

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Desa Segumbang Kecamatan Batulicin Kabupten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan salah satu dari banyaknya daerah di Provinsi Kalimantan Selatan yang dipilih penulis dalam melakukan penelitian karena di desa ini terdapat banyaknya ragam budaya dan tradisi yang dilajankan masyarakat mulai dari kegaitan kerohanian peringatan hari-hari besar seperti perayaan hari-hari besar dalam Islam, maulid Nabi, sampai dengan tradisi yang selalu diperingati setiap tahunnya seperti *mappanreritasi*’ sebagai peringatan ulang tahun Kabupaten Tanah Bumbu hingga tradisi dalam pernikahan salah satunya masalah *duit jujuran*. Berikut ini terdapat beberapa hasil penelitian dan pembahasan dari rumusan masalah sebagai berikut:

1.1. Pandangan Masyarakat Tentang Tradisi Meningginya *Duit Jujuran* dalam Pernikahan

Duit jujuran merupakan salah satu prosesi pernikahan adat Banjar khususnya di Desa Segumbang Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, *duit jujuran* yaitu suatu pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita baik berupa uang atau benda. Uang atau benda yang digunakan sebagai pembiayaan pesta pernikahan, mulai dari rias pengantin, sewa pelaminan dan tenda dan keperluan lain yang berkaitan dengan pernikahan. Hal ini berdasarkan hasil wawancara penulis dengan ibu Siti Aisyah:

“Kalau *duit jujuran* harusnya memang perlu, karena mulai dari dulu masyarakat di sini menggunakan istilah jujuran yang merupakan rejeki anak-anak mau tinggi mau rendah tidak bisa kita paksaan orang lain. Kalau pihak

laki-laki kemampuannya hanya sebisanya apalagi anak-anak yang sudah saling kenal terlebih dahulu maka memang harus ada jujuran”¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis melihat bahwa pandangan masyarakat di Desa Segumbang Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu tentang *duit jujuran* sebagai rezeki anak perempuan yang sudah digariskan dan hal yang lumrah dan menjadi keharusan bagi laki-laki yang hendak meminang kekasihnya. Namun *duit jujuran* memiliki alasan tersendiri sehingga masyarakat mengharuskan pihak laki-laki memberikan *duit jujuran* kepada pihak wanita. Hal ini berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Dalwiyah:

“Di Tanah Bumbu terkenal dengan *duit jujurannya*, tradisi ini juga menjadi kebutuhan untuk dipakai kumpul-kumpul sama keluarga dan banyak orang lainlah istilahnya, makanya istilah *duit jujuran* di daerah Kalimantan Selatan ini khususnya di Kabupaten Tanah Bumbu ini sudah menjadi tuntutan juga harus tinggi, karna banyak juga yang dibutuhkan dalam pengeluaran untuk mendanai acara pernikahan. Sebenarnya rangkaian acara adatnya tidak terlalu banyak juga tapi mengumpulkan orang-orang, keluarga yang jauh sudah pasti berdatangan dan rumah akan selalu ramai satu minggu sebelum acara pernikahan.”²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis melihat bahwa *duit jujuran* digunakan untuk keperluan pernikahan dan sebagai ajang kumpul-kumpul keluarga. Selain keluarga tetangga dekat maupun jauh juga ikut membantu persiapan pernikahan. Pernikahan di daerah Kabupaten Tanah Bumbu masih sangat erat sistem kekeluargaannya sehingga membutuhkan banyak biaya sebelum proses pernikahan berlangsung. Hal yang senada juga diungkapkan dengan Ibu Norhasiah:

“Saya sudah banyak dipercayakan sama masyarakat di sini sebagai penanggung jawab konsumsi yang mengetahui seluruh konsumsi dari jauh sebelum acara pernikahan sampai acara pernikahan berlangsung. Biasa di sini ada tradisi yang harus dilakukan sebelum kita memulai kerja seperti halnya membuat kue kering, membersihkan beras dan persiapan pernikahan lainnya

¹ Siti Aisyah, Masyarakat Segumbang, diwawancarai oleh peneliti di Desa Segumbang Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, 02 Desember 2020.

² Dalwiyah, Masyarakat Segumbang, diwawancarai oleh peneliti di Desa Segumbang Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, 24 November 2020.

sebelum membuat kue putih (*kandrejawa pute*) atau lebih akrab dengan *maddepa tello*’ di mana tradisi tersebut dipimpin oleh sandro setempat yang sudah dipercayakan di mana maksudnya dari *maddepa tello*’ atau memecahkan telur yaitu membuat kue putih tadi di mana keperluan orang di sini kita tidak boleh kerja apa-apa dulu sebelum melakukan tradisi itu. *Madeppa tello*’ biasa dilakukan satu minggu sebelum acara pernikahan. Di mana satu minggu itu selalu banyak orang yang datang di rumah pengantin perempuan untuk membantu-bantu persiapan pernikahan otomatis tuan rumah harus menyuguhkan makanan kering, air teh dan makan siang”³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis melihat bahwa masyarakat di sana tidak boleh mempersiapkan apa-apa sebelum tradisi *madeppa tello* yang dilaksanakan satu minggu sebelum acara pernikahan tersebut. Maka dari itu banyak biaya yang harus dipersiapkan mulai dari proses sebelum menikah sampai tiba hari acara pernikahan . Begitu pun yang diungkapkan oleh Bapak Surya:

“Kebanyakan *duit jujuran*lah yang menjadi sorotan di Tanah Bumbu ini, bagi para tua yang memiliki anak gadis yang belum menikah”⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis melihat bahwa masyarakat di Kabupaten Tanah Bumbu yang menjadi hal yang paling pertama menjadi sorotan adalah *duit jujuran*. *Duit jujuran* di kalangan masyarakat sangat bervariasi. Hal ini berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Nordin:

“*Duit jujuran* sangat bervariasi kalo di sini di daerah Tanah Bumbu, Pagatan, Segumbang, Batulicin pada tahun 2019 masih berkisar 40 juta, sekarang di tahun 2020 mengalami peningkatan yang cukup pesat sudah berkisaran 60 juta sampai 75 juta kalo yang 100 juta ada juga tapi masih jarang-jarang kecuali anak pejabat ya konglomeratlah istilahnya yang hitungan 100 juta ke atas.”⁵

³ Norhasiah, Masyarakat Segumbang, diwawancarai oleh peneliti di Desa Segumbang Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, 27 November 2020.

⁴ Surya, Tokoh Masyarakat Segumbang, diwawancarai oleh peneliti di Desa Segumbang Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, 25 November 2020.

⁵ Nordin, Tokoh Masyarakat Segumbang, diwawancarai oleh peneliti di Desa Segumbang Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, 18 November 2020.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis melihat bahwa *duit jujuran* di kalangan masyarakat masih bervariasi tergantung kesanggupan dari pihak laki-laki dan *jujuran* yang tinggi masih jarang namun ada beberapa dari kalangan masyarakat atas yang *jujurannya* tinggi. Hal yang senada juga diungkapkan oleh Ibu Rasnawati:

“Sebenarnya *duit jujuran* itu tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak, kalo aku semalam itu *menjujurakan* anaknya orang 40 juta aja tapi lain itu aja, ada beberapa karung beras, gula tapi yang bahan pokok ini bukan permintan si Binian handak aku sorang, tapi kan yang masyarakat taunya *jujuran* iya duit aja, karna hanyar aja sudah bepengantinan satu minggu yang lalu nah.”⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis melihat bahwa ibu Rasnawati yang baru saja telah melaksanakan pernikahan anak laki-lakinya, sebelum diterimanya lamaran dan ditetapkannya berapa *duit jujuran* yang harus dibawa sang calon mempelai pria harus ada kesepakatan terlebih dahulu, selain uang ada juga sejumlah beberapa karung beras dan gula namun semacam ini bukan kemauan dari pihak wanita melainkan inisiatif dari keluarga pihak laki-laki. Begitu pula menurut pandangan Bapak H. Sahina yang mengatakan:

“Tradisi *duit jujuran* ini masihlah diterapkan di Kabupaten Tanah Bumbu dan menjadi satu keharusan, kalau mau melamar sang gadis paling tidak pihak laki-laki mempersiapkan uang itu 100 juta. Karena selain kita menaikkan *jujuran* kepada perempuan di rumah laki-laki nanti masih ada acara yang disebut *ngunduh mantu* dalam bahasa Jawa kalau istilah Bugis itu *maparola*, jadi ibaratkan untuk *jujuran* sang Gadis itu 50 juta maka kita sisihkan 50 juta lagi untuk acara di rumah laki-laki karna pihak laki-laki pasti juga mau adakan *walimah* atau pesta di rumahnya.”⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis melihat bahwa pihak laki-laki selain mempersiapkan uang untuk dinaikkan sebagai *jujuran* pihak laki-laki juga mempersiapkan uang untuk biaya *walimah* atau pesta pernikahan di rumah pihak laki-

⁶ Rasnawati, Masyarakat Segumbang, diwawancarai oleh peneliti di Desa Segumbang Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, 18 November 2020.

⁷ H. Sahina, Tokoh Agama Desa Segumbang, diwawancarai oleh peneliti di Desa Segumbang Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, 19 November 2020.

laki. Selain itu, faktor utama yang menyebabkan meningkatnya *duit jujuran* kalangan masyarakat di Kabupaten Tanah Bumbu adalah tingginya harga bahan pokok makan. Hal ini berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Mera:

“Faktor utama yang menjadikan alasan mengapa *duit jujuran* itu tinggi yang memicu adalah tuntutan ekonomi yang tinggi di Kabupaten Tanah Bumbu dibandingkan dengan daerah lain, misalnya Pulau Jawa disana *duit jujuran* tidak terlalu tinggi asalkan ada kesepakatan antara kedua belah pihak namun berbeda di Kabupaten Tanah Bumbu ini karena harga bahan pokok itu tinggi sehingga itulah salah satu yang menjadi pemicu.”⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis melihat bahwa yang menjadi pemicu meningkatnya *duit jujuran* adalah tingginya tuntutan ekonomi yang tinggi sehingga menuntut bagi pihak laki-laki untuk memberikan jujuran yang lumayan tinggi kepada pihak perempuan apalagi untuk masyarakat kalangan menengah kebawah untuk persiapan pernikahan. Hal yang senada juga diungkapkan oleh Ibu Dalwiyah:

“*Duit jujuran* itu juga bervariasi ya fungsinya itu untuk membeli bahan-bahan pokok apalagi daerah Tanah Bumbu ini bahan-bahan pokok sembako begitu termasuk mahal, apalagi pernikahan di sini satu minggu sebelum pernikahan berlangsung keluarga dari jauh dan tetangga sudah berdatangan kerumah pengantin yang membuat eratnya rasa kekeluargaan. Jadi, selama satu minggu itu kita pasti mempersiapkan makan siang, makan malam dan jamuan-jamuan kue lainnya selain itu masih banyak juga keperluan lain yang ingin dipenuhi, sedangkan yang saya bilang tadi ekonomi di daerah sini termasuk tinggi begitu”⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis melihat bahwa *duit jujuran* berfungsi untuk membantu persiapan pernikahan seperti pembelian bahan pokok. Salah satu faktor utama meningkatnya *duit jujuran* di Kabupaten tanah Bumbu adalah tingginya harga bahan-bahan pokok sehingga dengan adanya *duit jujuran* dapat membantu ekonomi dalam mempersiapkan pernikahan. Bahkan apabila *duit jujuran*

⁸Mera, Masyarakat Segumbang, diwawancarai oleh peneliti di Desa Segumbang Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, 30 November 2020.

⁹Dalwiyah, Masyarakat Segumbang, diwawancarai oleh peneliti di Desa Segumbang Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, 24 November 2020.

yang diberikan pihak laki-laki yang hanya sesuai kemampuannya di bawah permintaan pihak perempuan, maka pihak perempuan harus menambah biaya pernikahan tanpa harus diketahui pihak laki-laki. Begitu pula menurut pandangan Ibu Mera:

“Di Kabupaten Tanah Bumbu itu kebutuhan ekonomi terbilang lumayan tinggi lebih lagi barang-barang kebutuhan yang ingin dibeli semacam bahan pokok makan itu juga tinggi di sini, kalau misalnya pihak laki-laki menaikkan *jujukan* yang tinggi maka banyak juga macam-macam makanan yang dibuat untuk hidangan di hari H pesta pernikahan yang dihidangkan untuk tamu undangan, dan apabila uang *jujukan* ini sedikit menurut keluarga calon pengantin perempuan otomatis mereka menombok atau istilah lain menambah”¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis melihat bahwa *duit jujukan* sudah menjadi keharusan di kalangan masyarakat karena *duit jujukan* ini dipakai untuk memenuhi kebutuhan pernikahan selain pihak laki-laki yang menaikkan *duit jujukan* untuk pihak perempuan, pihak perempuan juga bisa saja menambah uang tidak murni semua *duit jujukan* laki-laki dipakai tetapi apabila dikemudian hari pihak perempuan merasa masih kurang dan harus menambah kan biaya tersebut, hal yang senada juga diungkapkan oleh bapak Nordin:

“Kalau misalnya pihak laki-laki tidak bisa mengikuti permintaan pihak perempuan maka perempuan harus menombok (menambah) di sini rata-rata 60 juta habis untuk buat acara pernikahan dari sebelum acara sampai acara pernikahan selesai misalnya kemampuan laki-laki untuk menaikkan *duit jujukan* hanya 50 juta dan apabila pihak wanita hanya ingin membuat acara yang apa adanya atau seadanya sesuai uang yang diberikan pihak laki-laki tidak masalah juga, namun biasa di sini pasti ingin memberikan yang terbaik untuk anak perempuannya apalagi acara pernikahan hanya digelar satu kali seumur hidup maka dari itu apabila pihak perempuan ingin menggelar acara yang meriah lengkap dengan dekorasi pelaminan gaun, hiburan, makanan dan MUA yang terbaik maka pihak perempuan akan menambah kekurangan dari *duit jujukan* yang diberikan laki-laki, manun ini sudah dari dulu diterapkan di kalangan masyarakat dan sudah menjadi hal yang lumrah di sini”¹¹

¹⁰ Mera, Masyarakat Segumbang, diwawancarai oleh peneliti di Desa Segumbang Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, 30 November 2020.

¹¹ Nordin, Tokoh Masyarakat Segumbang, diwawancarai oleh peneliti di Desa Segumbang Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, 18 November 2020.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis melihat bahwa *duit jujuran* sudah menjadi hal yang lumrah di kalangan masyarakat, uang tersebut digunakan masyarakat untuk persiapan pernikahan dari belanja bahan pokok, pelaminan, gedung atau tenda pernikahan *make up artist* sampai hiburan musik di hari pernikahan. Menurut orang tua calon mempelai perempuan meskipun *duit jujuran* yang diberikan dari calon mempelai laki-laki itu masih kurang, orang tua calon mempelai perempuan akan rela menabuh kekurangan uang tersebut demi memeriahkan pesta pernikahan anak gadisnya sekali untuk seumur hidup, karna setiap orang tua akan memenuhi permintaan anak gadisnya sebelum menjadi istri orang lain.

Selain persiapan pesta pernikahan di kalangan masyarakat khususnya di Desa Segumbang mereka lebih mengutamakan makan yang akan dihidangkan baik sebelum hari pesta pernikahan sampai hari pesta pernikahan banyak memakan biaya dikarenakan tingginya nilai ekonomi disana. Hal ini berdasarkan wawancara penulis dengan Ibu Norhasiah:

“Masyarakat di Desa Segumbang ini khususnya seperti yang saya katakan sebelumnya, tingginya harga bahan-bahan pokok di Kabupaten Tanah Bumbu ini salah satu menjadi pemicu meningkatnya *duit jujuran* karena selain kebutuhan yang lain paling utama yang harus dipikirkan adalah makanan apa yang akan dihidangkan tuan rumah kepada tamu undangannya, baik hari pesta maupun satu minggu sebelum acara, karena sistem yang diterapkan masyarakat di sini masih sangat kental rasa kekeluargaannya maka jarang menggunakan jasa *catering* atau pesan makanan jadi melainkan makanan itu dibuat sendiri dan diawasi sama juru masak yang diperacikan tuan rumah jadi, masyarakat yang datang membantu masak sehingga harus diberi makan siang, makan malam, kue kering dan minuman. Nah itu tadi masih berbicara satu minggu sebelum acara pesta pernikahannya. Kalau hari pesta pernikahannya konsumsi yang disajikan itu berbeda pula bukan lagi dalam bentuk prasmanan tetapi dalam bentuk stand-stand inilah yang menjadi pembeda dengan hidangan di pesta pernikahan di daerah yang lain. Di desa Segumbang misalnya paling sedikit jenis makanannya itu tiga macam kan disesuaikan dengan *duit jujuran* yang diberikan pihak calon mempelai laki-laki, namun bila berlebih *duit jujuran* atau pihak perempuan menombok biasa 6 jenis makanan yang dihidangkan di acara misalnya: soto banjar, ayam asam manis, daging beestik,

coto makassar, mie ayam dan lalapan ikan nila. Namun tidak memberatkan juga bagi semua masyarakat lagi-lagi sesuai kemampuan mereka.”¹²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis melihat bahwa makanan yang dihidangkan pada saat pesta pernikahan tergantung dari berapa *duit jujuran* yang diberikan dari calon mempelai laki laki namun hal ini tidak menjadi permasalahan karna sudah menjadi hal lumrah sudah diterapkan masyarakat. Oleh karena itu, laki-laki yang hendak menikah terlebih dahulu memikirkan semua persiapan pernikahan dan setelah menikah sebelum mengambil keputusan apakah sudah layak untuk menikah secara lahir dan secara batin. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Surya:

“Apabila hendak bekakawinan itu beacaran handaknya memikirkan terlebih dahulu sudah mantapkah diri secara lahir batin untuk kejenjang yang lebih seruis, jangan sampai baru satu dua bulan setelah menikah lalu ai bercerai karena alasan apapun itu”¹³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis melihat bahwa laki-laki yang hendak menikah harus matang baik dari segi materi maupun pemikiran. Hal yang senada juga diungkapkan oleh Ibu Siti Aisyah:

“Di sini di daerah Segumbang rata-rata laki-laki yang ingin menikah sudah pasti punya penghasilan tersendiri, karena sebelum lamaran calon mempelai laki-laki diterima lamarannya oleh pihak calon mempelai perempuan pasti sudah menanyakan terlebih dahulu pekerjaan laki-laki tersebut sehingga menjadi acuan pihak perempuan memberikan nominal *duit jujuran* yang akan diminta, otomatis kalau sudah memiliki penghasilan sendiri maka nanti setelah menikah sudah bisa membiayai keluarga kecilnya.”¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis melihat bahwa laki-laki yang sudah siap menikah adalah laki-laki yang memiliki pekerjaan. Oleh karena itu, lamaran

¹² Norhasiah, Masyarakat Segumbang, diwawancarai oleh peneliti di Desa Segumbang Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, 27 November 2020.

¹³ Surya, Tokoh Masyarakat Segumbang, diwawancarai oleh peneliti di Desa Segumbang Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, 25 November 2020.

¹⁴ Siti Aisyah, Masyarakat Segumbang, diwawancarai oleh peneliti di Desa Segumbang Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, 02 Desember 2020.

seorang laki-laki akan dipertimbangkan oleh orang tua perempuan salah satunya adalah telah memiliki pekerjaan tetap karena orang tua yang baik akan memikirkan yang baik tentang anak perempuannya salah satunya adalah tidak akan menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki yang belum jelas masa depannya.

Apabila telah memiliki pekerjaan yang tetap maka kedepannya setelah tidak bersama orang tuanya lagi kehidupan anak perempuannya sudah terjamin bersama dengan suaminya. Hal yang senada juga diungkapkan oleh Ibu Dalwiyah:

“Kita orang tua pun tidak akan menikahkan anak laki-laknya jika belum terkumpul *duit jujuran* dan juga memiliki pekerjaan yang tetap karena setelah melakukan acara pernikahan akan menjadi awal yang baru dalam pernikahan yang sebenarnya sehingga dengan adanya penghasilan sendiri suami akan menghidupi dan memenuhi kebutuhan keluarga kecilnya”¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis melihat bahwa pernikahan bukanlah hal yang kecil namun harus mempertimbangkan baik buruknya, selain itu harus mengetahui lingkungan yang ditempati yang dituntut dengan adanya *duit jujuran* namun hal ini bukanlah hal yang memberatkan karna sebelum diterimanya lamaran pastilah sudah terjadi tawar menawar tentang berapa *duit jujuran* yang akan diberikan kepada calon mempelai perempuan dilihat dari latar belakang laki-laki tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan diperoleh beberapa penyebab yang mempengaruhi meninggalnya *duit jujuran* di Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan. Adapun penyebab yang mempengaruhi terjadinya tradisi meninggalnya *duit jujuran* di Desa Segumbang Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan karena beberapa faktor diantaranya:

¹⁵Dalwiyah, Masyarakat Segumbang, diwawancarai oleh peneliti di Desa Segumbang Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, 24 November 2020.

1.1.1. Faktor Orang Tua/Keluarga

Faktor keluarga merupakan salah satu faktor penyebab meningkatnya *duit jujuran* di kalangan masyarakat karena permintaan *duit jujuran* dari calon mempelai perempuan kepada calon mempelai laki-laki adalah langkah awal penentuan lamaran diterima ditunda atau ditolak. Namun sebelum menetapkan nominal *duit jujuran* kepada keluarga atau wali dari calon mempelai laki-laki maka terlebih dulu mempertanyakan latar belakang dan asal usul laki-laki tersebut. Keluarga calon mempelai perempuan pasti mempertanyakan pekerjaan laki-laki tersebut dan berapa kesanggupan dari *duit jujuran* apabila menurut keluarga calon mempelai perempuan masih dibawah standar maka masih akan terjadi tawar menawar sebelum diterimanya lamaran laki-laki.

Namun hal ini bukanlah hal yang baru di kalangan masyarakat karena sudah saling memahami apabila *duit jujuran* yang diminta keluarga pihak perempuan agak tinggi dan hal ini sudah menjadi lumrah di kalangan masyarakat. Karena menurut mereka dengan adanya *duit jujuran* adalah sebagai ajang tolong menolong sesama manusia.

1.1.2. Pendidikan dan Status Sosial

Tinggi rendahnya *duit jujuran* juga ditentukan dari pendidikan status sosial perempuan yang hendak dilamar. Pengaruh pendidikan yang begitu besar akan mempengaruhi berbagai macam kehidupan di kalangan masyarakat Tanah Bumbu termasuk didalamnya masalah pernikahan. Semakin tinggi jenjang pendidikan seorang perempuan maka akan tinggi pula *duit jujuran* yang akan diberikan dari calon mempelai laki-laki karna menghargai betapa pentingnya pendidikan yang sudah ditempuh calon mempelai perempuan. Karna tidak semua orang tua sanggup

membiayai pendidikan anaknya sampai keperguruan tinggi itulah alasan kenapa pendidikan seseorang sangat berharga.

Begitu pula dengan status sosial yang ada di masyarakat apabila keluarga dari calon mempelai perempuan memiliki status sosial yang tinggi seperti anak pejabat atau konglomerat yang memiliki peranan penting di kalangan masyarakat akan berpengaruh pada *duit jujuran* anak perempuannya.

Seperti yang telah diuraikan salah satu informan bapak Nordin ia melihat kenaikan *duit jujuran* dari tahun 2019 yang mengalami kenaikan di tahun 2020. Namun hal ini masih bervariasi dan tidak memaksakan bagi masyarakat kalangan menengah kebawah masih tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak. *duit jujuran* tinggi kisaran 100 juta keatas masih jarang sekali ada di masyarakat kecuali keluarga konglomerat atau pejabat tinggi di daerah tersebut.

1.1.3. Harga Bahan Makanan

Banyak orang yang berpendapat bahwa keberhasilan mematok *duit jujuran* dengan harga yang tinggi adalah salah satu kehormatan tersendiri. Karena tingginya *duit jujuran* akan berdampak pada kemeriahan, kemegahan dan banyaknya tamu undangan dalam pernikahan tersebut. Termasuk salah satu yang paling dilirik di acara pernikahan masyarakat tersebut adalah hidangan makanan yang disediakan ada berapa macam dan banyak porsi yang dibuat. Karena menurut masyarakat di Kabupaten Tanah Bumbu lebih mengutamakan makanan yang akan di hidangkan.

Mahalnya harga bahan makanan sangat berpengaruh pada *duit jujuran* yang diberikan calon mempelai laki-laki. Bahkan jika masih ada kekurangan dari kelengkapan acara akan ditanggung sebagian oleh keluarga calon mempelai perempuan. Hal semacam ini bukan lagi menjadi penghalang untuk pernikahan karena

hal menambah dalam acara pernikahan sudah biasa terjadi di masyarakat dan sudah menjadi hal biasa dan sudah diterima di kalangan masyarakat Tanah Bumbu.

Seperti yang diutarakan oleh informan Ibu Mera dan Bapak Nordin yang mengatakan apabila *duit jujuran* yang diberikan oleh calon mempelai laki-laki masih kurang untuk persiapan maka keluarga calon mempelai perempuan harus menyediakan simpanan uang untuk menambah kekurangan tersebut.

1.2. Dampak Tradisi Meningginya Duit Jujuran Dalam Pernikahan Masyarakat

Terkait dengan budaya *duit jujuran* untuk menikahi perempuan di Desa Segumbang Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu salah satu dampak dari pemberian *duit jujuran* adalah untuk memberikan suatu penghormatan bagi calon mempelai perempuan jika jumlah *duit jujuran* yang dipatok mampu dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki. Pengormatan yang dimaksud adalah rasa penghargaan yang diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan dan keluarganya dengan memberikan sejumlah uang atau barang yang dapat digunakan untuk membiayai pesta pernikahan dan setelah menikah. Keadaan tersebut akan menjadi gengsi sosial tersendiri bagi calon mempelai perempuan dengan *duit jujuran* yang tinggi.

Dampak penentuan nilai jujuran adalah karena mempunyai penghasilan yang cukup menyebabkan seseorang atau sebagian masyarakat menentukan nilai jumlah *duit jujuran* menikah tidak di usia muda dan merupakan tuntutan dari keluarga calon mempelai perempuan adalah alasan dari masyarakat menyatakan dampak tingginya pemberian *duit jujuran*. Dampak pemberian *duit jujuran* masih banyak bersifat berlebih-lebihan bahkan menolak untuk menikahkan anaknya kecuali dengan terpenuhinya besaran *duit jujuran* sesuai yang diminta dengan besaran yang

memberatkan dan menyusahkan, sehingga seolah-olah perempuan adalah barang dagangan, bahkan melalui proses tawar menawar selayaknya seorang pedagang.

Selain itu jika terdapat tujuan untuk memamerkan jumlah *duit jujuran* terhadap masyarakat dan menyatakan bahwa putri dan keluarganya adalah orang terpandang jelas hal ini tidak sesuai dengan syariat Islam. Dari meningginya jumlah *duit jujuran* yang ditentukan, memunculkan dampak positif dan negatif. Dampak-dampak dari meningginya *duit jujuran* tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1.2.1. Dampak Positif

Dampak positif dari meningginya *duit jujuran* yang ditentukan adalah munculnya semangat kerja bagi para lelaki yang ingin menikahi gadis pujaannya. Bagi para laki-laki yang berasal dari suku Banjar maupun suku Bugis, memenuhi jumlah *duit jujuran* juga dapat dipandang sebagai praktik budaya *supan* dalam bahasa Banjar atau *siri'* dalam bahasa Bugis yang artinya malu, di mana calon mempelai laki-laki dan keluarganya akan merasa terhormat.

Kebanyakan juga laki-laki yang hendak menikah di Desa Segumbang rata-rata sudah memiliki pekerjaan terlebih dahulu sebelum memikirkan pernikahan karena orang tua laki-laki tidak akan menikahkan anak laki lakinya jika belum mempunyai *duit jujuran* yang cukup juga biaya hidup setelah menikah yang sudah menunjang. Begitu pula dengan orang tua perempuan tidak akan menerima pinangan laki-laki yang belum jelas masa depan untuk anaknya.

Sehingga perempuan yang benar-benar dicintainya akan menjadi motivasi yang sangat besar baginya untuk memenuhi sejumlah *duit jujuran* yang disyaratkan. Motivasi tersebut diartikan sebagian pendorong yang berasal dari dalam diri manusia dalam hal ini untuk memenuhi jumlah *duit jujuran* yang kemudian mempengaruhi cara

bertindak seseorang. Hal ini berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Surya:

“Dampak positifnya dapat mempermudah pelaksanaan pernikahan utamanya itu bagi kaum perempuan. Dampak negatifnya biasanya terjadi pada laki-laki apabila *duit jujuran* dipaksakan kada sampai jua maka dari pihak laki-laki akan menjadi beban nantinya setelah melaksanakan pernikahan karena biasanya *duit jujuran* itu berasal dari uang pinjaman atau secara terpaksa karena ingin betul-betul melakukan pernikahan dengan perempuannya (pasangannya)”¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis melihat bahwa secara umum ada dua dampak yang terkandung dalam pemberian *duit jujuran* yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yang dijelaskan ialah mempermudah proses pelaksanaan pernikahan dari segi materi seperti mempersiapkan segala kebutuhan untuk tercapainya pernikahan. Dampak negatifnya yaitu jika *duit jujuran* yang ditentukan oleh calon mempelai perempuan relative tinggi maka akan menjadi beban secara materi bagi pihak keluarga laki-laki karena terkadang *duit jujuran* yang disanggupi calon mempelai laki-laki berasal dari pinjaman atau sumbangan dari pihak kerabat keluarga laki-laki. Akan tetapi jika keluarga laki-laki tidak dapat menyanggupi *duit jujuran* yang ditentukan maka akan mejadi malu bahkan hubungan antara laki-laki dan perempuan tersebut akan berakhir. Hal yang senada juga diungkapkan oleh ibu Mera:

“Dampak dari pemberian *duit jujuran* yaitu apabila *duit jujuran* yang ditentukan itu tinggi, maka akan berdampak negatif karena orang yang mempunyai tingkatan sosial ekonominya menengah kebawah akan merasa semakin berat dalam hal pernikahan”¹⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis melihat bahwa *duit jujuran* yang relatif tinggi dapat berdampak negatif karena orang yang mempunyai tingkatan

¹⁶ Surya, Tokoh Masyarakat Segumbang, diwawancarai oleh peneliti di Desa Segumbang Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, 25 November 2020.

¹⁷ Mera, Masyarakat Segumbang, diwawancarai oleh peneliti di Desa Segumbang Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, 30 November 2020.

ekonomi yang menengah kebawah akan merasa terbebani dan merasa berat untuk dapat melaksanakan apa yang menjadi sunnah Rasulullah SAW yaitu pernikahan.

Maka dari itu kebanyakan orang tua baik orang tua laki-laki maupun orang tua perempuan tidak akan menikahkan anaknya apabila belum siap baik secara lahir maupun batin. Sebelum lamaran laki-laki diterima oleh pihak perempuan terlebih dahulu mengetahui pekerjaan terlebih dahulu calon untuk anaknya sehingga dapat menafkahi anak perempuannya.

1.2.2. Dampak Negatif

Tidak dapat dipungkiri bahwa selain dampak positif dari motivasi kerja lelaki untuk memenuhi *duit jujuran* yang disyaratkan, terdapat juga dampak negatif dari tingginya *duit jujuran* yang disyaratkan tersebut.

Tingginya *duit jujuran* yang dipatok oleh keluarga perempuan dapat pula berakibat fatal yang menyimpang dari norma agama dan adat istiadat Suku Banjar dan suku Bugis, dampak negatif tersebut merupakan tindakan yang disebut kawin lari. Hal tersebut sering terjadi dikarenakan jika seorang laki-laki dan perempuan menjalin ikatan perasaan yang serius akan tetapi laki-laki tersebut tidak dapat memenuhi jumlah *duit jujuran* yang disyaratkan. Adapun akibat jika pihak laki-laki tidak mampu menyanggupi jumlah *duit jujuran* yang ditagertkan, maka secara otomatis pernikahan akan ditunda bahkan di batalkan dan pada umumnya yang muncul dari pihak keluarga laki-laki dan perempuan akan mendapat cibiran atau hinaan di kalangan masyarakat setempat. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Siti Aisyah:

“Kalau *duit jujuran* yang dipatok oleh keluarga perempuan dapat disanggupi oleh pihak keluarga laki-laki maka menjadi suatu kebanggaan bagi keluarga dan kerabat dari pihak laki-laki dalam hal ini dipandang sebagai praktik budaya yang dianut selama ini. Tetapi jika *duit jujuran* yang dipatok tidak dapat

dipenuhi oleh pihak laki-laki lantaran terlalu tinggi biasanya terjadi hal yang tidak diinginkan yang biasa disebut kawin lari.”¹⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis melihat bahwa dampak dari *duit jujuran* dapat dilihat menjadi suatu kebanggaan oleh pihak laki-laki apabila sanggup memenuhi *duit jujuran* yang ditentukan. Akan tetapi jika *duit jujuran* justru menjadi penghambat dan memberatkan pihak laki-laki maka tidak jarang ada beberapa pasangan yang memilih untuk menyimpang dari adat istiadat masyarakat yang dipengang selama ini.

Selain dampaknya kawin lari ada pula dampak lain yang ditimbulkan dari meningginya *duit jujuran* ini adalah ditundanya pernikahan. Pernikahan akan ditunda sampai batas waktu yang di berikan oleh keluarga perempuan bilamana waktu yang sudah ditetapkan belum bisa menyanggupi *duit jujuran* yang dipatok akan berujung pada pembatalan pernikahan. Namun sebelum itu sudah ada perbincangan tentang berapa kesanggupan dari patokan *duit jujuran* dari keluarga perempuan juga keluarga laki-laki.

1.3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Meningginya *Duit Jujuran* Dalam Pernikahan Masyarakat

Hukum Islam (syariat Islam), adalah syariat yang berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah Swt untuk umatnya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan). Hukum Islam berarti keseluruhan ketentuan-ketentuan dari Allah Swt yang wajib dituruti dan ditaati oleh seorang muslim.

¹⁸ Siti Aisyah, Masyarakat Segumbang, diwawancarai oleh peneliti di Desa Segumbang Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, 02 Desember 2020.

Sesungguhnya Islam telah memberikan tuntunan kepada pemeluk-Nya yang akan memasuki jenjang pernikahan. Lengkap dengan tata cara atau aturan-aturan Allah Swt. Sehingga mereka yang tergolong ahli ibadah, tidak memilih tata cara yang lain. Namun kenyataannya di masyarakat kita, hal ini tidak banyak diketahui orang. Bahkan mereka memiliki cara tersendiri yang telah turun temurun dilaksanakan.

Agama Islam sebagai agama yang penuh rahmat menerima adat dan budaya selama tidak merusak akidah dan kebiasaan tersebut telah menjadi suatu ketentuan yang harus dilaksanakan dan dianggap sebagai aturan atau norma yang harus ditaati, maka tradisi tersebut dapat dikaitkan sebagai suatu hukum Islam dengan mengakui keefektifan adat istiadat dalam interpretasi hukum.

Di sini akan membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap tradisi meningginya *duit jujuran* dalam pernikahan masyarakat di Desa Segumbang Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan, pandangan-pandangan ini akan dikaitkan dengan tinjauan teori *'urf dan mas}lah}ah mursalah*.

Di Desa Segumbang Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu pemberian *duit jujuran* diartikan sebagai pemberian wajib yang diberikan kepada mempelai perempuan dari mempelai laki-laki selain uang mahar dalam pernikahan.

Pemberian *duit jujuran* dalam pernikahan masyarakat di Kabupaten Tanah Bumbu khususnya di Desa Segumbang tidak bisa ditinggalkan dan sudah mendarah daging dalam diri masyarakat. Pemberian *duit jujuran* pada masyarakat ini walaupun tidak diatur dalam hukum Islam namun menjadi suatu kewajiban yang harus dirunai dalam pernikahan adat masyarakat Desa Segumbang Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu. Hal ini berdasarkan wawancara penulis dengan salah satu tokoh agama di Desa Segumbang Bapak H. Sahina:

“Menurut syariat Islam kita tidak dianjurkan berapa *duit jujurannya* yang penting sudah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, tapi kan di sini kita mengikuti adat kebiasaan masyarakat di Kabupaten Tanah Bumbu. Padahal kalau didalam Islam kita tidak dianjurkan juga untuk mengadakan pesta yang meriah, namun Islam juga tidak melarang selama bisa memenuhi dan tidak ada unsur keterpaksaan.”¹⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis melihat bahwa selama tidak mengandung unsur keterpaksaan *duit jujuran* ini tidak menjadi menjadi permasalahan. Namun Islam juga tidak menganjurkan untuk mengadakan pesta atau *walimah* tetapi selama tidak memberatkan kedua belah pihak dan sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat selama itu pula masih dibolehkan.

Selain sebagai suatu syarat keabsahan pernikahan, berdasarkan unsur-unsur yang ada di dalamnya dapat dikatakan bahwa *duit jujuran* mengandung dua makna, pertama dilihat dari kedudukannya *duit jujuran* merupakan syarat keabsahan suatu pernikahan di kalangan masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu. Kedua, dari segi fungsinya *duit jujuran* merupakan pemberian hadiah bagi calon mempelai perempuan dan sebagai ajang tolong menolong antara sesama yang sudah berlaku secara turun temurun mengikuti adat istiadat.

Pelaksanaan pemberian *duit jujuran* walaupun tidak tercantum dalam hukum Islam, hal ini tidak bertentangan dengan syariat Islam dan tidak merusak akidah karena salah satu fungsi dari pemberian *duit jujuran* adalah sebagai hadiah bagi calon mempelai perempuan untuk bekal kehidupannya juga sebagai ajang tolong menolong dalam mempersiapkan *walimah* ini merupakan maslahat baik bagi calon mempelai perempuan dan laki-laki. Tradisi seperti ini dalam hukum Islam disebut dengan *‘urf s}ah}ih* yaitu adat yang baik, sudah benar dan bisa dijadikan sebagai pertimbangan hukum.

¹⁹ H. Sahina, Tokoh Agama Desa Segumbang, diwawancarai oleh peneliti di Desa Segumbang Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, 27 November 2020.

Adat dan kebiasaan selalu berubah-ubah dan berbeda-beda sesuai dengan perubahan zaman dan keadaan. Realitas yang ada dalam masyarakat berjalan terus menerus sesuai dengan kemaslahatan manusia itu menjadi dasar setiap macam hukum. Maka sudah menjadi kewajaran apabila terjadi perubahan hukum karena disebabkan perubahan zaman dan keadaan serta pengaruh dari gejala kemasyarakatan itu sendiri.²⁰

Masyarakat Desa Segumbang Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu dalam menjalankan kebiasaan memberikan *duit jujuran* tidak ada yang merasa terbebani dan tidak menganggap itu merupakan sesuatu hal yang buruk, sehingga hal ini sudah dianggap kebiasaan baik yang memang harus ditunaikan bagi para pihak yang akan menikah.

Adat yang sudah dikenal baik dan dijalankan secara terus menerus dan berulang-ulang serta dianggap baik oleh mereka, maka tidak bisa diharamkan oleh Islam dan undang-undang yang berlaku.

Ketika kebiasaan yang ada syarat dengan nilai Islam, maka sekaligus pula dapat dijadikan sumber hukum.²¹ Selain itu para ahli hukum Islam juga mengkualifikasikan bahwa adat dapat dijadikan senagai sumber hukum Islam, jika memenuhi syarat sebagai berikut:²²

1. Adat kebiasaan dapat diterima oleh perasaan sehat dan diakui oleh pendapat umum.
2. Berulang kali terjadi dan sudah umum dalam masyarakat.

²⁰ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, (Jakarta: Kencana, Cet.II, 2006) h.79

²¹ A. Qodri Azizy, *Ekelektisme Hukum Nasional (Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum)*, (Yogyakarta: Gama Media, Cet.II, 2004) h. 240

²² Hasbi Ash-Shiddieqiy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, Cet. V, 1993), h. 475

3. Kebiasaan itu sudah berjalan atau sedang berjalan, tidak boleh adat yang akan berlaku.
4. Tidak ada persetujuan lain kedua belah pihak yang berlainan dengan kebiasaan.
5. Tidak bertentangan dengan *nas*}}

duit jujuran merupakan suatu tradisi dalam pernikahan masyarakat dan seakan merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi. Syariat Islam memberikan kesempatan untuk menetapkan ketentuan hukum yang sesuai tradisi, adat atau '*urf*' setempat dalam *qaidah fiqhiyah* disebutkan artinya adat kebiasaan dapat dijadikan dasar(pertimbangan) hukum, akan tetapi tidak semua tradisi, atau '*urf*' yang dapat dijadikan dasar hukum harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Tidak bertentangan dengan nash baik Al-Quran maupun Al-hadis.
2. Tidak menyebabkan kemafsadahan dan tidak kehilangan kemaslahatan termasuk didalamnya tidak memberikan kesempatan dan kesulitan.
3. Berlaku pada umumnya kaum muslimin dalam arti bukan hanya yang biasa dilakukan oleh beberapa orang saja.
4. dan tidak berlaku di dalam masalah ibadah mahdah.²³

Pemberian *duit jujuran* merupakan tradisi yang bersifat umum, dalam artian berlaku pada setiap orang yang bersuku Banjar di Kabupaten Tanah Bumbu. Walaupun pemberian *duit jujuran* tidak diatur secara gamblang dalam hukum Islam, namun pemberian *duit jujuran* sudah merupakan suatu tradisi yang harus dilakukan pada masyarakat tersebut dan selama hal ini tidak bertentangan dengan akidah dan syariat Islam maka hal ini diperbolehkan.

Dalam sebuah hadits Nabi SAW bersabda:

²³ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, (Parepare: Kaaffah Learning Center, 2019), h.100

فَمَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ (اخرجه احمد)

Artinya: “Apa yang dipandang oleh orang Islam baik, maka baik pula disisi Allah”

Dari beberapa penjelasan hadist juga dapat diketahui bahwa pemberian mahar kepada mempelai perempuan merupakan suatu hal yang wajib ditunaikan oleh mempelai laki-laki, terbukti dengan jenis mahar yang diberikan hanya berupa cincin yang terbuat dari besi dan sifatnya murah serta tidak memberatkan, berbeda dengan pemberian *duit jujuran* yang sifatnya tidak diatur secara rinci dalam *Nash* akan tetapi secara adat wajib untuk ditunaikan.

Besarnya *duit jujuran* yang ditentukan oleh keluarga calon mempelai perempuan, pada saat ini sering ditemui bahwa orang tua dari calon mempelai perempuan mengukur *duit jujuran* dari status sosial dan tingginya pendidikan. Ada juga sebagian masyarakat yang mengukur masalah agamanya, yaitu seperti akhlaknya, istiqomah dan budi pekertinya. Sebagaimana dalam Al-qur'an surah Al Hujurat ayat 13:²⁴

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”²⁵

Haikatnya memang tidak ada penentuan hukum terhadap *duit jujuran* dalam pernikahan di Kabupaten Tanah Bumbu, akan tetapi tetap menjadi faktor penting karena tradisi tersebut dianggap tidak menyalahi dan bertentangan terhadap al-Qur'an dan hadis Rasulullah Saw, demikian halnya tentang *duit jujuran* yang berlaku di

²⁴ Ali Said, *Studi Perbaningan Tentang Kafa'ah Dalam Hukum Islam dan Budaya Bugis Bone*, Vol. 2, No. 1, 2016, h. 53

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung: peretbit J-ART.2004), h. 231

daerah tersebut, hanya dianggap pemberian semata atau bersifat hadiah dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Karena tidak dianggap bertentangan dan dalam proses pelaksanaan adatnya lebih mengutamakan unsur keridhoan dan kesepakatan dari kedua belah pihak. Tradisi *duit jujuran* di Kabupaten Tanah Bumbu ini dipandang sebagai '*urf s{ah}ih* (sah) karena hukum itu berlaku pada '*illat*, zaman dan tempat. hal ini dimaklumi karena prinsip Islam itu ada pada pernikahan itu sendiri sedangkan *duit jujuran* berada pada prinsip hukum adat.²⁶

'*Urf* ialah segala sesuatu yang sudah dikenal diantara manusia yang telah menjadi kebiasaan atau tradisi baik bersifat perkataan, perbuatan, atau dalam kaitannya dengan meninggalkan perbuatan tertentu, sekaligus disebut sebagai adat. Begitu pula dengan '*urf* sah ialah dengan segala sesuatu yang sudah dikenal umat manusia yang tidak bertentangan dengan dalil syara', disamping itu menghalalkan yang haram dan tidak mengugurkan kewajiban. Untuk '*urf* sah haruslah dilestarikan dalam kaitannya dengan upaya pembentukan hukum dan proses peradilan.

Perlu ditegaskan bahwa pelaksanaan pemberian *duit jujuran* dalam pernikahan adat Banjar, walaupun sudah menjadi tradisi dan membudaya hal ini tidak bersifat wajib mutlak dalam artian pernikahan yang dilaksanakan tanpa memberikan *duit jujuran* dan hanya memberikan mahar kepada calon mempelai wanita maka pernikahan tersebut sah menurut hukum Islam, namun secara adat akan dianggap pelanggaran yang berakibat mendapatkan hinaan dan celaan dari masyarakat.

Fenomena pemberian *duit jujuran* di Desa Segumbang Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu ini dalam hukum Islam dapat dikatakan sebagai kebiasaan yang baik ('*urf s{ah}ih*) yaitu kebiasaan yang dipelihara oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, tidak menghalalkan barang haram dan tidak

²⁶ Abdul Rahman dan Ahmad Rofiq, *fiqh* (Bandund: CV. Armico),h. 166-167

menghadiri kewajiban. Adanya saling pengertian perihal pemberian dalam pernikahan berupa perhiasan atau pakaian adalah termasuk hadiah dan bukan sebagian dari mahar dan hal ini merupakan '*urf s{ah}ih*'.²⁷

Tradisi meningginya *duit jujuran* juga sesuai dengan asas hukum pernikahan Islam karena didalamnya terdapat asas kerelaan antara pihak mempelai laki-laki dan pihak mempelai perempuan dalam penentuan nilai *duit jujuran*.

Jika dilihat dengan teori *mas}lah}ah* maka tradisi *duit jujuran* pada masyarakat mengandung kemanfaatan, karena tradisi tersebut bertujuan untuk mengangkat harkat dan martabat dari seorang perempuan dari masyarakat di Kabupaten Tanah Bumbu seperti halnya mahar yang terdapat dalam Islam.

Dengan demikian tradisi *duit jujuran* pada masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan yang dilakukan jika dilihat dari segi hukum Islam adalah mubah (boleh), karena tradisi ini tidak ada hubungannya dengan sah atau tidak sahnya suatu pernikahan. Oleh karena itu, sangat keliru jika tradisi ini dibenturkan dengan hukum dari sebuah pernikahan, jawabannya sudah jelas bahwa tanpa adanya tradisi meningginya *duit jujuran* pada pernikahan masyarakat di Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan pernikahan tetap sah hukumnya.

²⁷ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali, 1993), h.134